



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dalam Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

SURAT KETERANGAN HER-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA

Nomor : 421.1 / 1237 / PAUD DIK/MAS Disdikbud / 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Meneterangan:

Nama Lembaga	KOBER RIYADUSSALAM
Bentuk Lembaga	KELOMPOK BERMAIN (KB)
Status Kepemilikan Lembaga	SWASTA
Alamat Lengkap	KP CIKOLE VI
Desa	RAKSAJAYA
Kecamatan	SODONGILIR
Kabupaten	TASIKMALAYA
Provinsi	JAWA BARAT
Tanggal/Tahun Pendaftaran	24 MARET 2010
No. Ijin Operasional	421.9/1583- Disdik /2010
NPSN	69821810
Status Akreditasi	TERAKREDITASI B
Nama Yayasan	YAYASAN RIYADUSSALAM CIKOLE
No. Yayasan	124/ 24-02-2016
No. Menkumham	AHU-0011064-AH.01.04. Tahun 2016
Masa Berlaku	TAHUN 2025

Aus Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Maka Lembaga Tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan Kegiatan PAUD Tahun 2025

Singapurna, 02 Januari 2025
An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya
Kepala Bidang PAUD Dikmas


Q. S. SANI VERBONA, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19830314 201101 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Siliwangi No. 12 Telp (0265) 331200 Fax (0265) 326459
TASIKMALAYA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA
Nomor : 421.9 / Disdik / 2010

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Membaca : a. Surat Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD Riyadussalam, Yayasan Riyadussalam selaku Penyelenggara PAUD Riyadussalam Nomor : 01/PONPES RIYADUSSALAM/2010 tanggal 5 Januari 2010.
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pengelola TK, SD, PLS Kecamatan Sodonghilir Nomor : 421/2/072/UPTD/Sdh/2010 tanggal 2 Pebruari 2010.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim penilai kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin operasional.
b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8;
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Lembaga PAUD : RIYADUSSALAM
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN
Nama Penyelenggara PAUD : AMAN BADRU JAMAN
Nama Pengelola PAUD : JAJANG IRSYAD
Alamat : KP. CIKOLE IV DS. RAKSAJAYA
KEC. SODONGHILIR KAB.TASIKMALAYA
- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 24 Maret 2010 s.d 24 Maret 2011.

- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada Tanggal 24 Maret 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA,



DRS. H. MOHAMAD ZEN, M.Pd
Pembina
NIP. 196806081994121003

Tembusan Yth :
Kepala UPTD Pengelola TK, SD, PLS Sodonghilir.